



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 53 TAHUN 2016**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6, Pasal 11 ayat (8), Pasal 18, Pasal 19 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk melengkapi sistem dan prosedur perpajakan daerah maka perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3644);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Pajak;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8);
18. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 60 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 60);
19. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 67 tahun 2011 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Obejk dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sitem Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah (SISMIOPD) (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 67);
20. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 124 tahun 2014 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
7. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
8. Peraturan Daerah tentang PBB P2 yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Bumi adalah Permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan wilayah kota.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
14. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti;
15. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan / atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;
16. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
17. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi

- dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;
18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 19. Pensiunan adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri.
 20. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
 21. NOP adalah Nomor Objek Pajak yang terdapat pada SPPT PBB P2
 22. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
 23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender;
 24. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 januari;
 25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.
 26. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Dinas yang Kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
 27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
 28. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
 29. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
 30. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 31. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP, adalah Formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 32. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD dan atau Surat Tanda Bukti Pembayaran yang disingkat STBP, adalah Bukti pembayaran atau

penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;

33. Bank adalah Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak;
34. Pembayaran PBB P2 secara elektronik adalah pembayaran PBB P2 yang dilakukan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri / Automatic Teller Machine);
35. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memungut PBB P2 dan menyetorkannya ke tempat pembayaran;
36. Tempat Pembayaran PBB P2 yang selanjutnya disebut TP PBB adalah Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran PBB P2;
37. Pajak yang terutang adalah Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB), Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
38. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak;
39. Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
41. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat STP PBB adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB), Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

44. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
46. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
48. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
49. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
50. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
51. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
52. Objek sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
53. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
54. Penyanderaan adalah pengkekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
55. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
56. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tata Cara Pemungutan PBB P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menatausahakan, menerima, dan melaporkan penerimaan PBB P2.

- (2) Tata Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nama, objek, subjek dan wajib pajak;
 - b. prosedur pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak;
 - c. prosedur penerbitan, penyampaian SPPT;
 - d. jatuh tempo pembayaran, pembayaran, tempat pembayaran dan pengangsuran pembayaran PBB P2;
 - e. prosedur mutasi, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keberatan banding, dan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2; dan
 - f. prosedur penerbitan surat teguran, jurusita, surat paksa, penyitaan, pencegahan dan penyanderaan lelang dalam penagihan PBB P2.

BAB III **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK**

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan atau pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat Olahraga;
 - f. Galangan kapal, dermaga;
 - g. Taman mewah;
 - h. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - i. Menara.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh kota, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak;
 - e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas pelakuan timbal balik;
 - f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- (5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (6) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (7) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan
Penilaian Objek Pajak

Paragraf 1
Prosedur Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak pada Dinas Pendapatan atau UPTD Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Pendaftaran objek pajak dituangkan dalam formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP).
- (4) SPOP/LSPOP disediakan oleh Dinas dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh subjek pajak dan dikembalikan ke Dinas Pendapatan Daerah atau UPTD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP/LSPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Fotocopy KTP subjek pajak atau kuasa wajib pajak atau identitas diri lainnya;
 - b. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (Sertifikat atas Tanah/Akta Jual Beli/Surat Penunjuk Kavling/Girik/surat keterangan lainnya);
 - c. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan; dan
 - d. Dokumen lain yang diperlukan.
- (6) Dalam SPOP/LSPOP ditandatangani oleh bukan subjek pajak yang bersangkutan, maka harus dilampiri Surat Kuasa dari subjek pajak.

Pasal 5

- (1) SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) wajib diteliti oleh Dinas Pendapatan atau UPTD Pendapatan Daerah.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP/LSPOP.
 - b. Kelengkapan dokumen pendukung SPOP/LSPOP.
- (3) Untuk setiap SPOP/LSPOP yang masuk, Dinas Pendapatan atau UPTD Pendapatan Daerah berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil.

Paragraf 2 Prosedur Pendataan

Pasal 6

- (1) Pendataan objek pajak dilakukan oleh Dinas Pendapatan atau UPTD Pendapatan Daerah dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP/LSPOP.
- (2) Pendataan objek pajak dilakukan dengan cara :
 - a. Pasif, yaitu pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP/LSPOP.
 - b. Aktif, yaitu pendataan melalui identifikasi objek pajak, verifikasi data objek pajak dan pengukuran bidang objek pajak.
- (3) Pendataan melalui identifikasi dilakukan pada objek pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB P2.
- (4) Pendataan melalui verifikasi dilakukan pada objek pajak yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB P2.
- (5) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan atau UPTD Pendapatan Daerah dapat dibantu Petugas Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT.
- (6) Dinas Pendapatan atau UPTD Pendapatan Daerah menyampaikan SPOP/LSPOP PBB P2 kepada Subjek Pajak.
- (7) Subjek Pajak harus mengisi SPOP/LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak.
- (8) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak atau viscus pajak dengan bukti di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) SPOP/LSPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikembalikan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan atau UPTD Pendapatan Daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP/LSPOP PBB P2 oleh Subjek Pajak.
- (2) Dinas Pendapatan atau UPTD Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan pengembalian SPOP/LSPOP PBB P2.
- (3) Laporan pengembalian SPOP/LSPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat mengeluarkan SKP PBB dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila SPOP/ LSPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP/ LSPOP PBB P2 yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di atas, terhadap objek pajak diberikan Nomor Objek Pajak (NOP).
- (2) Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP adalah:
 - a. Fotocopy KTP subjek pajak atau kuasa wajib pajak atau identitas diri lainnya;
 - b. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (Sertifikat atas Tanah/Akta Jual Beli/Surat Penunjuk Kavling/Girik/surat keterangan lainnya);
 - c. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan; dan
 - d. Dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOP lama.
- (4) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (5) Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.
- (6) NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan lokasi Provinsi, Kota, Kecamatan, Kelurahan, Blok dan Nomor Urut Blok.

Paragraf 3 Prosedur Penilaian Objek Pajak

Pasal 10

- (1) Penilaian objek pajak dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau pihak lain yang ditunjuk Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dilakukan secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah (ZNT) sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);

- b. Penilaian individu diterapkan pada :
1. objek pajak umum (objek pajak non standar) yang bernilai tinggi yang mempunyai kriteria-kriteria sebagai berikut :
Tanah : > 10.000 m²
Bangunan : Jumlah lantai > 4
Luas Bangunan : > 10.000 m²
 2. objek pajak khusus dalam hal ini objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti khusus seperti lapangan golf, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan tol, pompa bensin dan lain-lain, dimana pendaftaran objek pajak baru dan mutasi objek pajak dengan cara penelitian lapangan.
- (4) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi :
- a. Pendekatan data pasar;
 - b. Pendekatan biaya; dan/ atau
 - c. Pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (5) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (6) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (7) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (memiliki nilai komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

Pasal 11

Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian kedua Prosedur Penerbitan dan Penyampaian SPPT

Paragraf 1 Prosedur Penerbitan SPPT

Pasal 12

- (1) Permohonan pendaftaran objek pajak baru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Dinas Pendapatan Daerah harus menerbitkan SPPT PBB P2.
- (2) Penerbitan SPPT PBB P2 terhadap objek pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan ketetapan pajak paling lama lima tahun mundur berdasarkan tahun kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan objek pajak.
- (3) SPPT diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

- (4) Dalam hal penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan :
 - a. Cap dan cetakan tanda tangan, untuk PBB P2 terutang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke bawah;
 - b. Cap dan tanda tangan basah, untuk PBB P2 terutang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke atas; dan
- (5) Untuk SPPT PBB P2 yang memiliki pajak terutang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke atas harus di perforasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (6) SPPT dicetak atau diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (7) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- (8) SPPT berfungsi sebagai surat pemberitahuan pajak terutang untuk menetapkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (9) SKP PBB diterbitkan dalam hal sebagai berikut:
 - a. apabila SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Pasal 13

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui Bidang terkait dapat menerbitkan surat keterangan NJOP kepada wajib pajak sesuai permohonan wajib pajak, dengan ketentuan:
 - a. SPPT PBB P2 belum dicetak oleh Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Sebagai pengganti sementara SPPT dalam hal pengurusan persyaratan administrasi yang membutuhkan adanya SPPT;
 - c. Objek PBB P2 fasilitas umum.
- (2) Surat keterangan NJOP dinyatakan tidak berlaku apabila SPPT/ SKP PBB telah dicetak oleh Dinas.
- (3) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan salinan SPPT/SKP PBB/STP PBB atas permohonan wajib pajak.

Paragraf 2 Penyampaian SPPT

Pasal 14

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Petugas Penyampai SPPT yang terdiri dari UPTD Pendapatan Daerah yang dapat dibantu oleh Petugas Kecamatan, Kelurahan, unsur RW, unsur RT atau unsur masyarakat.
- (2) Camat dan Lurah memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Mengajak/ menghimbau, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 di wilayah kerja masing-masing, bersama Dinas Pendapatan Daerah melalui UPTD Pendaptan;
 - b. Memberikan motivasi, pengertian dan penjelasan kepada Wajib Pajak

PBB-P2 tentang keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan Kota Pekanbaru dengan cara melunasi PBB-P2.

Pasal 15

Wajib pajak yang belum menerima SPPT PBB P2, dapat melakukan pengambilan SPPT PBB P2 pada UPTD Pendapata Daerah.

Pasal 16

- (1) Sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menerima SPPT PBB P2, maka tanda terima SPPT PBB P2 ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT PBB P2 dimaksud.
- (2) Tanda terima SPPT PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT PBB P2 selanjutnya diserahkan kepada pihak penyampai SPPT.
- (3) Dalam hal penyampaian SPPT PBB P2 dilakukan oleh Unsur RW, RT atau unsur masyarakat, maka tanda terima SPPT PBB P2 dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT PBB P2 dan selanjutnya diserahkan kepada UPTD.
- (4) SPPT PBB P2 yang tidak diterima atau disampaikan kepada wajib pajak oleh RW dan RT harus dikembalikan kepada UPTD dengan berita acara pengembalian SPPT PBB P2.
- (5) UPTD membuat laporan SPPT PBB P2 yang telah disampaikan dan yang tidak tersampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 17

- (1) Atas penyampaian SPPT dan pengembalian SPOP unsur RW, unsur RT atau unsur masyarakat dapat diberikan honorarium / jasa administrasi penyampaian.
- (2) Besaran honorarium / jasa administrasi penyampaian SPPT PBB P2 dan pengembalian SPOP sebagaimana ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Ketiga
Jatuh Tempo Pembayaran, Pembayaran,
Tempat Pembayaran dan Pengangsuran Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1
Jatuh Tempo Pembayaran

Pasal 18

- (1) Jatuh Tempo Pembayaran PBB P2 adalah 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak dan atau tanggal 30 September.
- (2) Dalam hal dianggap perlu Walikota dapat memperpanjang tanggal jatuh tempo pembayaran PBB P2.
- (3) Perpanjangan tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur Nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Hari libur Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk hari yang diliburkan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Paragraf 2 Pembayaran

Pasal 19

- (1) Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1(satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Paragraf 3 Tempat Pembayaran

Pasal 20

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Penunjukkan tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran.
- (3) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Wilayah kerja tempat pembayaran;
 - b. Kewajiban tempat pembayaran yang meliputi :
 1. Setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur, saldo penerimaan PBB P2 pada :
 - a) Tempat pembayaran dipindahbukukan ke Kas Daerah;
 - b) Tempat pembayaran elektronik dipindahbukukan ke Bank Persepsi Elektronik.
 - c) Terhadap tempat pembayaran, tempat pembayaran elektronik, Bank, Bank Persepsi Elektronik yang terlambat atau tidak memindahbukukan dan atau melimpahkan penerimaan PBB P2 sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari jumlah penerimaan PBB P2 yang terlambat atau tidak dipindahbukukan dan atau dilimpahkan.

2. Untuk Tempat Pembayaran PBB P2 :
 - a) Menerima STTS (Surat Tanda Terima Setoran) dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran) PBB P2 dari Dinas Pendapatan Daerah dengan Berita Acara;
 - b) Menerima Pembayaran PBB P2 terhutang dari Wajib Pajak;
 - c) Menyerahkan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) lembar untuk Wajib Pajak yang PBB P2 nya telah dibayar oleh Wajib Pajak kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui kiriman uang/ transfer, tempat pembayaran PBB P2 berkewajiban mengirimkan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) lembar untuk Wajib Pajak dengan SPPG (Surat Pengantar Pengiriman Giro) kepada Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - d) Menerima Surat Setoran uang hasil penerimaan pembayaran PBB P2 dari petugas pemungut yang dilampiri dengan DPH (Daftar Penerimaan Harian) dalam rangkap 4 (empat) dan tanda terima setoran lembar kedua;
 - e) Meregistrasi DPH dan tanda terima setoran lembar 2 yang diserahkan oleh petugas pemungut;
 - f) Menyerahkan surat tanda setoran lembar untuk Wajib Pajak serta DPH (Daftar Penerimaan Harian) dan tanda terima setoran lembar ke 2 (dua) yang telah diregistrasi kepada petugas pemungut;
 - g) Membukukan semua pembayaran/ penyeteroran PBB P2 pada hari kerja yang sama;
 - h) Memindahbukukan saldo penerimaan PBB P2 ke Bank pada hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur;
 - i) Menyusun laporan mingguan penerimaan PBB P2 yang dirinci perKelurahan dan mengirimkannya ke Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya hari Jum'at atau hari kerja berikutnya apabila hari Jum'at libur dan menyampaikan tembusannya kepada Camat.
3. Untuk tempat pembayaran PBB P2 online :
 - a) Tidak menerima surat tanda setoran dan daftar himpunan ketetapan dan pembayaran PBB P2 dari Dinas Pendapatan Daerah;
 - b) Mencetak surat tanda terima setoran untuk Bank, untuk Wajib Pajak pada saat Wajib Pajak membayar PBB P2 terhutang;
 - c) Membatalkan surat tanda setoran yang telah dicetak jika Wajib Pajak membatalkan pembayaran PBB P2 terhutang pada saat pembayaran tersebut;
 - d) Membuat dan mengirimkan LPPM (Laporan Pembatalan Pencetakan Mingguan) kepada Dinas Pendapatan Daerah.
4. Untuk tempat pembayaran PBB P2 elektronik :
 - a) Menerima daftar nama Bank Persepsi PBB P2 elektronik berikut nomor rekening kas Daerah PBB P2 dari Dinas Pendapatan Daerah dan sehubungan dengan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB P2 melalui tempat pembayaran PBB P2 elektronik dimaksud;
 - b) Menerima pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak;
 - c) Mengeluarkan Resi/ Struk ATM/ Print Out Internet Bank, atau bukti pembayaran kepada Wajib Pajak;

- d) Melakukan komunikasi data dengan Dinas Pendapatan Daerah untuk transaksi pembayaran PBB P2 dengan :
 - 1) Meminta data PBB P2 yang terutang yang akan dibayar Wajib Pajak dan Informasi terkait lainnya melalui NOP (Nomor Obyek Pajak) atau Nomor SPPT;
 - 2) Menerima data PBB P2 terutang dan informasi terkait lainnya;
 - 3) Mengirimkan data konfirmasi pembayaran.
 - e) Membukukan semua pembayaran PBB P2;
 - f) Memindahbukukan saldo penerimaan PBB P2 ke Bank Persepsi PBB P2 elektronik paling lambat pada hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur;
 - g) Melakukan rekonsiliasi data pembayaran PBB P2 secara harian dengan Dinas Pendapatan Daerah.
5. Tata cara penyetoran penerimaan daerah oleh Wajib Pajak/ Wajib Bayar/ Wajib Setor/ Bendaharaan Penerimaan diatur sebagai berikut :
- a) Pembayaran melalui loket/ teller Bank:
 - 1) Mengisi formulir bukti setoran dengan data yang lengkap, benar dan jelas dalam rangkap 4;
 - 2) Menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan;
 - 3) Menerima kembali formulir bukti penyetoran lembar ke 1 dan lembar ke 3 yang telah diberi NTB (Nomor Transaksi Bank) serta dibubuhi tanda tangan/ paraf, nama pejabat Bank, Cap Bank, tanggal dan waktu/ jam setor sebagai bukti setor;
 - 4) Menyampaikan bukti setoran kepada Unit terkait.
 - b) Pembayaran melalui elektronik banking (e-banking) :
 - 1) Melakukan pendaftaran pada sistem registrasi pembayaran via internet;
 - 2) Mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk mendapatkan Nomor Registrasi Pembayaran (NRP), masa berlaku NRP sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan;
 - 3) Untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah, pendaftaran dilakukan oleh instansi terkait dan NRP tercantum pada surat tagihan dimaksud;
 - 4) Melakukan pembayaran dengan menggunakan NRP;
 - 5) Menerima NPTD (Nomor Transaksi Penerimaan Daerah) sebagai bukti pengesahan setelah pembayaran dilakukan;
 - 6) Mencetak BPD (Bukti Penerimaan Daerah) melalui sistem registrasi pembayaran atau di Bank dengan menunjukkan Nomor Transaksi Bank (NTB);
 - 7) Menyampaikan BPD ke Unit terkait.
6. Tata cara penatausahaan penerimaan setoran:
- a) Melalui loket/ teller bank diatur sebagai berikut :
 - 1) Menerima surat setoran penerimaan daerah rangkap 4 (empat) dan meneliti kelengkapan pengisian dokumen dan uang yang disetorkan;
 - 2) Mengkredit setoran ke rekening Kas Daerah sesuai setoran yang diterima;

- 3) Melakukan pengesahan dengan menerbitkan BPD setelah mendapatkan Nomor Transaksi Bank (NTB) rangkap 4 (empat), lembar 1 (satu) dan 3 (tiga) untuk penyeter, lembar ke 2 (dua) untuk Dinas Pendapatan Daerah, lembar ke 4 (empat) untuk Bank;
 - 4) Menerbitkan BPD atas setoran yang diterima melalui cabang atau cabang pembantu Bank yang online setelah mendapatkan NTB.
- b) Melalui *e-banking* diatur sebagai berikut :
- 1) Mengkredit setoran ke rekening Kas Daerah yang diterima melalui fasilitas *e-banking* yang dilakukan oleh Wajib Pajak/ Wajib bayar/ Wajib setor berdasarkan NRP yang dihasilkan dari sistem registrasi pembayaran;
 - 2) Menginformasikan NTB (Nomor Transaksi Bank) kepada pihak penyeter melalui media *e-banking*;
 - 3) Mencetak BPD sesuai dengan kebutuhan;
 - 4) Sanksi atas keterlambatan atau ketidak dilakukannya pemindahbukuan pembayaran PBB P2 sebagaimana diatur Pasal 4 Ayat (5) huruf b;
 - 5) Tanggal berakhirnya penunjukkan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran PBB P2 yang terutang dilakukan di tempat pembayaran yang ditunjuk atau tempat pembayaran Elektronik.
- (2) Dalam hal tempat pembayaran, tempat pembayaran elektronik, Bank dan Bank Persepsi Elektronik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) angka 5, diberi peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali dan tidak diindahkan, maka dapat :
 - a. Dicabut penunjukannya sebagai tempat pembayaran;
 - b. Dicabut penunjukannya sebagai tempat pembayaran Elektronik;
 - c. Dicabut penunjukannya sebagai sebagai Bank dan Bank Persepsi Elektronik.

Pasal 22

Pengawasan terhadap tempat pembayaran, tempat pembayaran Elektronik, Bank dan Bank Persepsi Elektronik dalam rangka pengelolaan penerimaan PBB P2 dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 23

Tempat pembayaran yang telah ditunjuk melaporkan rekening yang digunakan untuk menampung dana pembayaran PBB P2 kepada Walikota.

Paragraf 4 Pengangsuran Pembayaran PBB P2

Pasal 24

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur PBB P2 atau menunda pembayaran dalam kurun waktu

tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

- (2) Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran PBB P2 diatur sebagai berikut :
- a. wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SPPT, SKP PBB dan STP PBB yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran dituangkan dalam Surat Perjanjian Angsuran yang ditandatangani bersama Kepala Bidang terkait dengan Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu paling lama dua tahun pajak terhitung sejak tanggal surat perjanjian angsuran;
 - f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal dikabulkan permohonan penundaan pembayaran jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SPPT, dan STP PBB;
 - g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah PBB P2 yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - h. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan;
 - i. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah PBB P2 yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua

- persen) per bulan; dan
3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- (3) Pengangsuran PBB P2 atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan untuk proses Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB).

BAB V
MUTASI, PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN, KEBERATAN BANDING, DAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
SANKSI ADMINISTRATIF PBB P2

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat membetulkan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat:
- a. Melakukan perubahan mutasi data Objek/Subyek PBB P2;
 - b. Melakukan Pembetulan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN yang salah;
 - c. membatalkan SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN yang tidak benar;
 - d. mengurangi SPPT, SKP PBB, STP PBB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN; dan/ atau
 - e. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB P2 berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Mutasi

Pasal 26

Wajib Pajak dapat mengajukan mutasi atas data Objek/Subyek PBB P2 yang diakibatkan oleh jual-beli, waris, hibah atau sebab lain yang mengakibatkan berubahnya Objek/Subyek PBB P2.

Bagian Ketiga Pembetulan SPPT

Pasal 27

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- b. Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB);
- c. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB);
- d. Surat Keputusan Pembetulan;
- e. Surat Keputusan Keberatan;
- f. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
- g. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- h. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- i. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- j. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
- k. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 28

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara Fiskus Pajak dan Wajib Pajak, yaitu :

- a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, alamat Objek Pajak, Nomor Surat Keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran.
- b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. Kekeliruan penafsiran dan penerapan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), Pajak Terutang.

Pasal 29

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan surat ketetapan PBB P2 berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.

Pasal 30

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;

- c. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru; dan
 - d. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditanda tangani oleh bukan Wajib Pajak :
 - 1. Harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak badan; atau
 - 2. Harus dilampiri dengan surat kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Asli SPPT / SKP PBB Tahun yang dimohonkan;
 - b. Fotokopi Sertifikat atas tanah / Akta Jual Beli / Surat Penunjukan Kavling / dan Surat Keterangan Lainnya ;
 - c. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - e. Denah Lokasi;
 - f. Foto Lokasi / Bangunan;
 - g. Surat Kuasa jika diwakilkan; dan
 - h. Dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru; dan
 - d. Diajukan oleh Lurah setempat.
- (4) Permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Asli SPPT / SKP PBB Tahun yang dimohonkan;
 - b. Fotokopi Sertifikat atas tanah / Akta Jual Beli / Surat Penunjukan Kavling / dan Surat Keterangan Lainnya ;
 - c. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - e. Denah Lokasi;
 - f. Foto Lokasi / Bangunan; dan
 - g. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 31

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan pembetulan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

- (3) Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lurah.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah PBB P2 yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 33

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang diterbitkannya maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

Pasal 34

Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau Pasal 33 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak.

Bagian Keempat Pembatalan Ketetapan atas SPPT/SKP PBB/STP PBB

Pasal 35

- (1) Pembatalan Ketetapan atas SPPT/ SKP PBB / STP PBB/ dapat dilakukan apabila SPPT/ SKP PBB / STP PBB/tersebut tidak benar yang seharusnya tidak diterbitkan.
- (2) Pembatalan Ketetapan atas SPPT/ SKP PBB / STP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara jabatan ataupun berdasarkan permohonan dari wajib pajak.

- (3) Permohonan pembatalan dari wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (4) Ketidakbenaran SPPT/ SKP PBB /STP PBB/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SPPT/ SKP PBB /STP PBB untuk objek pajak dan tahun pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu;
 - b. Wajib pajak mengaku tidak memiliki objek pajak yang dimaksud;
 - c. Objek pajak tidak ditemukan/ tidak ada; dan/atau
 - d. Objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB P2 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang PBB P2.
- (5) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT/ SKP PBB /STP PBB, yang tidak benar yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dimaksud dilampiri dengan :
 - a. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan Fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan dan/ atau;
 - c. Dokumen pendukung lainnya.
- (6) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), permohonan yang dimaksud dilampiri dengan :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan dan/atau;
 - c. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 36

- (1) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKP PBB dan STP PBB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. dilampiri asli SPPT, SKP PBB dan STP PBB yang dimohonkan pembatalan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus melampirkan surat kuasa.
- (2) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama dengan pajak yang terhutang untuk setiap SPPT paling besar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan;
 - e. diajukan melalui Lurah setempat.

- (3) Permohonan pembatalan SPPT/ SKP PBB /STP PBB secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah setempat untuk diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pasal 37

- (1) Atas dasar usulan karena jabatan/ permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui Bidang terkait melakukan Penelitian terhadap pembatalan SPPT/ SKP PBB /STP PBB.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Penelitian Administrasi dan/atau Penelitian Lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang terkait membuat laporan hasil penelitian Pembatalan atas SPPT/ SKP PBB /STP PBB.
- (4) Atas dasar laporan hasil penelitian Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan berupa :
 - a. Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan; dan
 - b. Keputusan Penolakan Pembatalan Surat Ketetapan.
- (5) Terhadap Keputusan Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang Pembatalan SPPT/ SKP PBB /STP PBB yang dilakukan secara jabatan atau yang dilakukan atas Permohonan Perseorangan ataupun secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dan ayat (3) Keputusan Pembatalan dapat diterbitkan secara kolektif.

Pasal 38

Terhadap keputusan Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang berupa mengabulkan Pembatalan, maka piutang yang masih terdapat di neraca piutang akan ditatausahakan kembali.

Bagian Kelima Pengurangan Ketetapan

Pasal 39

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ditempati, yang ada hubungannya dengan subjek pajak tertentu.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan terhadap Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi :
 - a. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya diberikan sebesar 75% dari pajak yang terutang;
 - b. Objek Pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 65% dari pajak yang terutang;
 - c. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB P2 nya sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 65% dari pajak yang terutang;
 - d. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 65% dari pajak yang terutang;
 - e. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per-meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 65% dari pajak yang terutang.

- (2) Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi :
 - a. Satuan pendidikan dasar dan menengah sederajat yang diselenggarakan oleh masyarakat, yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang memiliki izin pendirian dari pemerintah, diberikan pengurangan sebesar 60% dari pajak yang harus dibayar.
 - b. Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat, yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang memiliki izin pendirian dari pemerintah, diberikan sebesar 60% dari pajak yang harus dibayar.
 - c. Rumah sakit swasta yang telah memiliki perizinan dari pemerintah, diberikan pengurangan sebesar 60%, dari pajak yang harus dibayar dengan kriteria sebagai berikut :
 1. Jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 21% dari seluruh tempat tidur;
 2. Rumah Sakit yang melayani jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah baik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau sejenisnya.
 - d) Objek Pajak yang Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 65% dari pajak yang terutang.

Pasal 41

Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% dari pajak yang terutang, yang meliputi :

- a. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- b. Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/ wabah hama tanaman.
- c. Objek Pajak berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya.

Pasal 42

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/ atau SKP PBB.
- (2) PBB P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/ atau SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SPPT dan/atau SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

Pasal 43

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. Perseorangan, untuk PBB P2 yang terutang yang tercantum dalam SKP PBB;
 - b. Perseorangan atau kolektif untuk PBB P2 yang tercantum dalam SPPT PBB P2.

Pasal 44

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

Pasal 45

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diantaranya :

- a. Satu permohonan untuk satu SPPT atau SKP PBB;
- b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- d. Dilampiri fotocopy SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan pengurangan;
- e. Surat permohonan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak;
- f. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus melampiri surat kuasa dari wajib pajak;
- g. Diajukan dalam jangka waktu :
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB;
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.

- h. Tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- i. Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 46

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 untuk permohonan Wajib Pajak pribadi yang diajukan secara perseorangan dalam hal :

- 1. Wajib Pajak Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), meliputi:
 - a. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a berupa :
 - 1. Fotokopi kartu tanda anggota veteran, atau fotokopi surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - 2. SPPT asli tahun yang dimohonkan;
 - 3. Fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak sebelumnya;
 - 4. Dokumen pendukung lainnya.
 - b. Objek Pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b berupa :
 - 1. Surat Keterangan dari Kelurahan yang menyatakan bahwa lahan pertanian mengalami poso atau gagal panen karena wabah penyakit yang hasilnya sangat terbatas;
 - 2. Foto kopi Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - 3. SPPT asli tahun yang dimohonkan;
 - 4. Foto Kopi bukti pelunasan PBB P2 Pajak sebelumnya; dan
 - 5. Dokumen pendukung lainnya.
 - c. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban PBB P2 nya sulit dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c berupa :
 - 1. Fotokopi surat keputusan pensiun;
 - 2. Surat pernyataan penghasilan semata-mata dari uang pensiun yang diketahui oleh lurah;
 - 3. Fotokopi slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
 - 4. Fotokopi kartu keluarga;
 - 5. Fotokopi rekening listrik, air dan/ telepon;
 - 6. SPPT asli tahun yang dimohonkan;
 - 7. Fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak sebelumnya;
 - 8. Dokumen pendukung lainnya.
 - d. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB P2 nya sulit dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d berupa :
 - 1. Surat keterangan tidak mampu dari Lurah;
 - 2. Fotokopi kartu keluarga;

3. Fotokopi rekening tagihan listrik, air/ tagihan telepon;
 4. SPPT asli tahun yang dimohonkan;
 5. Fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak sebelumnya; dan
 6. Dokumen pendukung lainnya.
- e. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jual objek pajak per-meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e berupa :
1. Surat keterangan tidak mampu dari Lurah;
 2. Fotokopi kartu keluarga;
 3. Fotokopi rekening tagihan listrik, air/ tagihan telepon;
 4. SPPT asli tahun yang dimohonkan;
 5. Fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak sebelumnya;
 6. Dokumen pendukung lainnya.
2. Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), meliputi :
- a. Pemberian Pengurangan satuan pendidikan dasar dan menengah sederajat yang diselenggarakan oleh masyarakat, yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, berupa :
1. Fotokopi izin Pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah sederajat;
 2. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Pemohon/Penanggung Jawab;
 3. SPPT asli tahun yang dimohonkan;
 4. Fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak sebelumnya;
 5. Laporan Keuangan; dan
 6. Dokumen pendukung lainnya.
- b. Pemberian Pengurangan Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat, yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, berupa :
1. Fotokopi izin Pendirian Perguruan Tinggi Swasta;
 2. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Pemohon/Penanggung Jawab;
 3. SPPT asli tahun yang dimohonkan;
 4. Fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak sebelumnya;
 5. Laporan Keuangan; dan
 6. Dokumen pendukung lainnya.
- c. Pemberian pengurangan terhadap Rumah Sakit Swasta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, berupa:
1. Fotokopi izin pendirian rumah sakit;
 2. Fotokopi perjanjian kerjasama atau sejenisnya yang menyatakan bahwa Rumah Sakit tersebut melayani pasien yang ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau sejenisnya;
 3. Surat pernyataan dari rumah sakit yang menjelaskan bahwa tempat tidur kelas III memenuhi jumlah 21% dari tempat tidur yang ada, yang dibubuhi dengan materai.
 4. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Pemohon/Penanggung Jawab;
 5. SPPT asli tahun yang dimohonkan;
 6. Fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak sebelumnya; dan
 7. Dokumen pendukung lainnya.

- d. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan liquiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d berupa :
1. Fotokopi identitas Wajib Pajak/ Pemohon/ Penanggung Jawab;
 2. SPPT asli tahun yang dimohonkan;
 3. Laporan keuangan meliputi, neraca awal dan neraca akhir yang telah diaudit oleh aparat pengawas fungsional pemerintah dan/atau akuntan publik;
 4. Fotokopi SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya;
 5. Fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tahun pajak sebelumnya;
 6. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 47

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terhadap objek pajak karena kondisi tertentu yang diajukan secara perseorangan berupa :

- a. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam, yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, diantaranya :
1. Fotokopi identitas Wajib Pajak/ Pemohon;
 2. Fotokopi SPPT PBB P2;
 3. Surat Pernyataan bahwa objek pajak terkena bencana alam dengan menggunakan materai; dan
 4. Dokumen pendukung lainnya.
- b. Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/ wabah hama tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, diantaranya :
1. Fotokopi identitas Wajib Pajak/ Pemohon;
 2. Fotokopi SPPT PBB P2;
 3. Surat Pernyataan bahwa objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa dengan menggunakan materai; dan
 4. Dokumen pendukung lainnya.
- c. Objek Pajak berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, diantaranya :
1. Fotokopi identitas Wajib Pajak/ Pemohon;
 2. Fotokopi SPPT PBB P2;
 3. Fotokopi surat ketetapan sebagai cagar budaya; dan
 4. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 48

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

Pasal 49

Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan :

- a. SPPT diterbitkan dalam hal :
1. Dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/

dudanya dengan PBB P2 yang terhutang paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

2. Dengan PBB P2 yang terhutang paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu :
 - a) Objek Pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - b) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB P2 nya sulit dipenuhi;
 - c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB P2 nya sulit dipenuhi;
 - d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per-meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
3. Dengan PBB P2 yang terhutang paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) :
 - a) Dalam hal objek pajak terkena bencana alam, yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 - b) Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/ wabah hama tanaman.
 - c) Objek Pajak berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya.

Pasal 50

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif yaitu :

1. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, berupa :
 - a) Satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
 - b) Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c) Diajukan kepada Walikota melalui Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan;
 - d) Diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPPT dan/atau SKP PBB;
 - e) Tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
2. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, berupa :
 - a) Satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama.
 - b) Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas.
 - c) Diajukan kepada Walikota melalui :

- 1) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 angka 1 huruf a;
 - 2) Kepala Kelurahan setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 angka 1 huruf b dan huruf c.
- d) Dilampiri fotocopy SPPT yang dimohonkan pengurangan.
- e) Tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 51

- (1) Untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya, berupa :
 - a. Fotokopi kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
 - b. Fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya;
 - c. Dokumen lainnya.
- (2) Untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah berupa :
 - a. Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait;
 - b. Fotokopi bukti pelunasan PBB P2 tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya;
 - c. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 52

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
 - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 angka 1 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
 - b. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 angka 1 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.Dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan dan Badan;
 - b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

Pasal 53

- (1) Dinas Pendapatan Daerah dalam memberikan pengurangan ketetapan yang diajukan oleh wajib pajak dapat mempedomani penentuan nilai pengurangan PBB P2.

- (2) Penentuan nilai pengurangan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 54

- (1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian dari permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian dilapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB P2.
- (4) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan Daerah harus terlebih memberitahukan mengenai waktu pelaksanaan penelitian dilapangan kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan;
 - b. Pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya atau Kepala Kelurahan dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKP PBB yang sama.

Pasal 55

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.

Pasal 56

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan adalah tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Keenam Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 57

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB P2 berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam :
 - a. STP PBB; dan
 - b. SKP PBB;

- (3) Adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPPT PBB P2 yang dibuktikan dengan kepatuhan riwayat penyetoran pajak tahun sebelumnya;
 - b. Pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPPT PBB P2 yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar;
 - c. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang ; dan
 - d. Terdapat kesalahan penghitungan dalam penetapan SPPT PBB P2.

Pasal 58

- (1) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) permohonan dilampiri dengan :
 - a. Fotokopi identitas Wajib Pajak atau Fotokopi identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 59

Pemberian pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan paling tinggi sebesar 75 % dari sanksi pajak.

Pasal 60

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah memerintahkan bidang terkait untuk melakukan Penelitian kantor dan/atau lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.

Pasal 61

- (4) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administratif yang telah memenuhi persyaratan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan.

Bagian Ketujuh
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan

Pasal 62

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota melalui Kepala Dinas atas :

- a. SPPT PBB P2; dan
- b. SKP PBB.

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal :
 - a. wajib pajak berpendapat bahwa luas objek PBB P2 atau nilai jual objek PBB P2 tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat penafsiran Peraturan Perundang-Undangan PBB P2 antara wajib pajak dengan fiskus.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB P2; atau
 - b. perorangan untuk SKP PBB.

Pasal 64

- (1) Pengajuan keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. asli SPPT PBB P2 atau SKP PBB yang diajukan keberatan;
 - b. perhitungan jumlah PBB P2 yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan
 - c. dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB, SKP PBB, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal surat permohonan keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

Pasal 65

- (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB P2 secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB P2 paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. asli SPPT PBB P2 yang diajukan keberatan;
 - b. penghitungan jumlah PBB P2 yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. fotocopy bukti kepemilikan tanah;
 - e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - f. fotocopy bukti pendukung lainnya.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
 - a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 66

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 atau Pasal 65, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau
 - b. Lurah setempat dalam hal keberatan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) atau Pasal 65 ayat (3).

Pasal 67

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 68

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan harus memberi suatu keputusan atas pengajuan Keberatan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Pasal 69

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya PBB P2 yang terutang.
- (2) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB P2, SKP PBB, Dinas menerbitkan SPPT PBB P2, SKP PBB baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT PBB P2, SKP PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

Paragraf 2 **Banding**

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedelapan
Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 71

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan P2 terjadi apabila :
 - a. PBB P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. Dilakukan pembayaran PBB P2 yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar dan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam SKPDLB PBB P2 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari Pemindahbukuan dan Pengembalian Lebih Bayar.

Pasal 72

- (1) Untuk memperoleh pengembalian pembayaran PBB P2, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan persyaratan;
 - a. Fotocopy identitas wajib pajak dan fotocopy identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. Bukti pembayaran asli dan fotocopy;
 - c. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat memperoleh pengembalian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Petugas Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk untuk itu menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran harus memberikan keputusan.

Pasal 73

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pasal 72 ayat (1) dilakukan penelitian, pemeriksaan, dan perhitungan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan Nota Perhitungan.
- (2) Sesuai dengan Nota Perhitungan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikota menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), apabila jumlah PBB P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang.
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), apabila jumlah PBB P2 sama dengan jumlah PBB P2 yang seharusnya terutang.

Pasal 74

- (1) Kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang PBB P2 untuk Nomor Objek Pajak (NOP) yang sama;

- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) di atas tersebut dapat diperhitungkan dengan PBB P2 yang akan terhutang atau dengan utang PBB P2 pada NOP yang lainnya untuk Wajib Pajak yang sama.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.
- (4) Apabila kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tersisa, maka Dinas Pendapatan Daerah dapat mengembalikan kepada wajib pajak.

Pasal 75

- (1) Berdasarkan SKPDLB yang telah diterbitkan maka Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan Draf Keputusan Walikota tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan SKPDLB kepada Walikota melalui Bagian Hukum dan Perundang-undangan sekretariat daerah untuk dilakukan harmonisasi dan proses penandatanganan Keputusan Walikota dimaksud.
- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran, maka Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan kepada BPKAD Keputusan dimaksud dengan melampirkan Nota Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Dokumen lainnya.
- (3) Atas dasar Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka BPKAD menerbitkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Dana Anggaran tidak terduga atau pada anggaran yang ditentukan lainnya, untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah diterbitkannya Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) oleh BPKAD.

BAB VI

TATA CARA PENERBITAN SURAT TEGURAN, JURUSITA, SURAT PAKSA, PENYITAAN, PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN, LELANG DALAM PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Penerbitan Surat Teguran

Pasal 76

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKP PBB, STP PBB yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada saat jatuh tempo pembayaran dapat ditagih dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Jurusita

Pasal 77

Kepala Dinas Pendapatan Daerah berwenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
- b. menerbitkan:
 - a) surat teguran;
 - b) surat paksa;
 - c) surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - d) surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - e) surat perintah penyanderaan;
 - f) surat pencabutan sita;
 - g) pengumuman lelang;
 - h) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 78

- (1) Jurusita Pajak bertugas :
 - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian hukum dan perundang-undangan, Camat atau Lurah, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

Pasal 79

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah apabila:
 - a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan
 - d. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama wajib pajak atau penanggung pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Bagian Ketiga

Penerbitan Surat Paksa

Pasal 80

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
- a. wajib pajak atau penanggung Pajak tidak melunasi pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
 - b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; dan
 - c. wajib pajak atau penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah setelah lewat 21 hari sejak tanggal diterima Surat Teguran.
- (3) Surat Paksa berkepal kata-kata : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
- a. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. dasar penagihan ;
 - c. besarnya utang pajak ; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 81

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
- a. penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja

- di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditemat kedudukan badan bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - (5) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, Hakim Pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
 - (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
 - (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Camat atau Lurah setempat.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau mengumumkan melalui media massa.
 - (9) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) di atas menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
 - (10) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 82

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus oleh Jurusita tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran apabila :

- a. wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- b. wajib pajak atau penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak atau penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau

- memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
 - e. terjadi penyitaan atas barang wajib atau penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Bagian Keempat **Tata Cara Penyitaan**

Pasal 83

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- (5) Walaupun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Camat atau Lurah.
- (6) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Saksi- saksi.
- (7) Berita acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak menandatangani berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.
- (9) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, paling sedikit memuat :
 - a. kata "DISITA";
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - c. larangan untuk memindah tangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita.

Pasal 84

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 85

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat

kedudukan, atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan, di tempat tinggal yang bersangkutan maupun di tempat lain.
 - (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 86

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan berdasarkan surat Pencabutan sita yang diterbitkan oleh Walikota dan/atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan berita acara pencabutan penyitaan.
- (4) Dalam hal penyitaan dilaksanakan berdasarkan barang kepemilikannya terdaftar, tindakan surat Pencabutan sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar.

Bagian Kelima

Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 87

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Pasal 88

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Walikota.
- (2) Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. identitas Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan;
 - b. alasan untuk melakukan pencegahan; dan
 - c. jangka waktu pencegahan.

- (3) Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan dan Menteri terkait.
- (5) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak, Wajib Pajak, badan atau ahli waris.

Pasal 89

Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 90

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (2) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat izin dari Menteri terkait.
- (3) Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. identitas Penanggung Pajak;
 - b. alasan penyanderaan;
 - c. izin penyanderaan;
 - d. lamanya penyanderaan; dan
 - e. tempat penyanderaan.
- (5) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.

Bagian Keenam

Tata Cara Lelang

Pasal 91

- (1) Dalam hal utang pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar utang pajak dengan cara :
- a. uang tunai disetor ke Bendahara Penerimaan atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Bendahara Penerimaan atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah kepada Bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat;
 - d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat;
 - e. piutang dibuatkan Berita Acara Persetujuan tentang Penagihan Hak Menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada pejabat; dan
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan Akta persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada pejabat.

Pasal 92

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media masa.
- (5) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani Berita Acara Lelang.
- (6) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Juru Sita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- (7) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semanda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (8) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah an Juru Sita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 93

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Pengadilan Pajak atau objek lelang musnah.

Pasal 94

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Berita Acara Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Pasal 95

Ketentuan mengenai Surat Teguran, Jurusita, Surat Paksa, Surat Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, Penyitaan, Penyanderaan, lelang, dapat mempedomani ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku.

BAB VII BENTUK FORMULIR PERPAJAKAN

Pasal 95

- (1) Bentuk formulir, surat, berita acara dan keputusan tentang pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dipergunakan untuk melaksanakan ketentuan Bab IV, Bab V, Bab VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Bentuk lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan penyesuaian sepanjang tidak merubah pokok materi dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- b. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- c. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- d. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tata Cara

penyelesaian dan pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- e. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- f. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- g. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Agustus 2016

WALIKOTA PEKANBARU,

Ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Ttd.

MOHD. NOER MBS